

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
2020

Kpt 69/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/VII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG GELOMPOK KECAMATAN SEBERANG MUSI
KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.

- ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020, PKPU NO 3 Tahun 2015, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 5 Tahun 2020 dan PKPU No 6 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Kelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020
- CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juli 2020.